

**ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA ASPEK HUKUM TERHADAP
USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA GENTENG TANAH LIAT “PAK X”
BERBASIS WARISAN LELUHUR DI RT 17 B DESA MENDALANWANGI,
KECAMATAN WAGIR, KABUPATEN MALANG**

Laila Ardiansyah Putri ¹, Auliyana Sabila Larasati ²
Universitas Trunojoyo Madura

Correspondence		
e-mail: lailaardiansyahptr14@gmail.com , auliyanasl@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 2 Desember 2024	Accepted: 5 Desember 2024	Published: 13 Desember 2024

ABSTRAK

Usaha genteng tanah liat berbasis warisan leluhur di Desa Mendalanwangi RT: 17B, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, merupakan contoh usaha keluarga yang diwariskan secara turun-temurun tanpa ikatan hukum tertulis. Meskipun telah berlangsung lama, usaha ini menghadapi tantangan terkait legalitas dan perlindungan hukum, terutama dalam konteks hukum dagang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan praktik operasional usaha genteng tanah liat yang tidak memiliki dokumen formal dalam kaitannya dengan legalitas usaha dan keberlanjutan jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan pengamatan langsung di lokasi usaha. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi mendalam mengenai dinamika operasional serta potensi masalah hukum yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait pentingnya pengaturan legal formal bagi usaha berbasis warisan dalam rangka menciptakan usaha yang berkelanjutan dan terjamin legalitasnya.

Kata Kunci: Studi Kelayakan Bisnis, Industri Rumah Tangga, warisan Leluhur, Hukum Dagang

PENDAHULUAN

Usaha genteng tanah liat berbasis warisan leluhur, seperti yang terjadi di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, merupakan bagian dari bentuk usaha keluarga yang diwariskan turun-temurun tanpa ada ikatan hukum tertulis. Dalam konteks hukum dagang di Indonesia, usaha yang diwariskan tanpa dokumen formal ini masih memiliki beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan untuk memastikan legalitas dan perlindungannya, terutama jika usaha tersebut ingin berkembang dan tetap berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Analisis Studi Kelayakan Bisnis

Analisis studi kelayakan bisnis adalah proses untuk menilai potensi keberhasilan suatu usaha dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Menurut Umar (2021), studi kelayakan bisnis mencakup analisis pasar, teknis, manajerial, keuangan, dan hukum. Pada aspek hukum, fokus utama adalah pemenuhan peraturan perundang-undangan, pengurusan izin usaha, perlindungan konsumen, dan pengelolaan dampak lingkungan. Tanpa pemenuhan aspek legalitas yang memadai, usaha dapat menghadapi masalah hukum yang menghambat pertumbuhannya, terutama bagi usaha rumah tangga berbasis warisan leluhur yang belum memiliki legalitas yang jelas.

Dalam konteks usaha genteng tanah liat "Pak X" di Desa Mendalanwangi, penting untuk melakukan analisis kelayakan bisnis pada aspek hukum untuk memastikan usaha tersebut memenuhi peraturan yang berlaku. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha dan konsumen, sekaligus mengurangi risiko konflik akibat ketidakjelasan status hukum usaha. Wijaya et al. (2023) menambahkan bahwa usaha rumah tangga yang tidak terdaftar sering kali tidak dapat mengakses dukungan pemerintah, seperti pembiayaan atau bantuan

teknis. Oleh karena itu, pemenuhan aspek legalitas sangat penting untuk kelangsungan usaha jangka panjang.

Industri rumah tangga

Industri rumah tangga, seperti produksi genteng tanah liat, merupakan bagian integral dari sektor usaha kecil yang berperan signifikan dalam menggerakkan ekonomi lokal. Karakteristik usaha ini meliputi pemanfaatan sumber daya lokal yang melimpah, penggunaan teknologi sederhana, dan modal yang terbatas. Menurut Wijaya et al. (2023), usaha kecil ini sering kali menghadapi tantangan dalam hal legalitas, terutama dalam pengurusan izin usaha dan kepatuhan terhadap peraturan terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL). Ketidaktahuan atau kurangnya akses terhadap informasi hukum menjadi faktor yang memperburuk situasi ini, sehingga dapat menghambat perkembangan usaha kecil dalam jangka panjang.

Untuk mencapai keberlanjutan, diperlukan pendekatan yang holistik dalam analisis kelayakan bisnis, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan hukum. Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha untuk memahami tantangan dan peluang secara komprehensif, sehingga dapat mengambil keputusan yang strategis. Seperti yang dijelaskan oleh Wijaya et al. (2023), studi kelayakan yang menyeluruh tidak hanya membantu memastikan profitabilitas usaha, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri rumah tangga. Dengan demikian, pengintegrasian analisis risiko hukum dan lingkungan menjadi hal yang esensial dalam rangka mewujudkan usaha kecil yang tidak hanya efisien tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Warisan leluhur

Warisan leluhur dalam industri rumah tangga, seperti produksi genteng tanah liat, memainkan peran penting dalam perekonomian lokal. Usaha ini sering diwariskan secara turun-temurun tanpa dokumen hukum yang jelas, seperti pada usaha genteng tanah liat "Pak X" di Desa Mendalanwangi. Suyanto (2021) menyatakan bahwa usaha yang diwariskan tanpa pengakuan hukum seringkali menghadapi hambatan saat ingin berkembang lebih lanjut, karena tidak adanya dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kelayakan bisnis dari aspek hukum untuk memastikan usaha ini dapat beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada.

Aspek hukum dalam kajian kelayakan bisnis sangat penting untuk memastikan keberlanjutan usaha. Studi kelayakan yang komprehensif harus mencakup evaluasi izin usaha, perlindungan kekayaan intelektual, serta regulasi lingkungan yang dapat memengaruhi operasional usaha genteng tanah liat (Wijaya et al., 2023). Nugroho (2022) menambahkan bahwa usaha berbasis warisan leluhur sering dihadapkan pada masalah legalitas, terutama terkait perizinan dan dampak lingkungan. Dengan analisis kelayakan yang tepat, pelaku usaha dapat memahami regulasi yang berlaku dan mengembangkan usaha dengan dasar hukum yang kuat.

Hukum Dagang

Hukum dagang adalah cabang hukum yang mengatur kegiatan perdagangan oleh individu, perusahaan, atau badan usaha. Dalam usaha industri rumah tangga seperti produksi genteng tanah liat "Pak X" di Desa Mendalanwangi, hukum dagang berperan penting dalam menentukan validitas dan keberlanjutan usaha tersebut dalam kerangka hukum yang berlaku. Menurut Soemadji (2021), hukum dagang mengatur berbagai aspek transaksi bisnis, termasuk kontrak, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, serta prosedur perizinan usaha. Usaha genteng tanah liat yang dijalankan berdasarkan warisan leluhur dan tanpa dokumen formal memerlukan perhatian khusus dalam hal kepatuhan terhadap regulasi hukum dagang agar memperoleh perlindungan hukum dan keberlanjutan usaha.

Hukum dagang juga mencakup analisis terhadap perjanjian dan transaksi bisnis. Dalam industri rumah tangga seperti produksi genteng tanah liat, aspek hukum terkait perjanjian jual beli, perizinan usaha, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat krusial. Nugroho dan Wijaya (2022) menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis dengan analisis hukum dapat membantu mengidentifikasi masalah hukum, seperti hak kekayaan intelektual dan peraturan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum dagang yang tepat sangat penting agar usaha genteng tanah liat “Pak X” dapat berkembang sah dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode utama berupa observasi, wawancara, dan pengamatan langsung di lokasi usaha. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi mendalam mengenai aspek hukum dan praktik operasional dalam usaha genteng tanah liat berbasis warisan keluarga di Desa Mendalanwangi.

1. Observasi

- Dilakukan untuk memahami aktivitas produksi, pengelolaan, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
- Data yang dikumpulkan mencakup pengamatan langsung terhadap fasilitas produksi, proses kerja, serta lingkungan tempat usaha beroperasi.
- Observasi ini memberikan gambaran visual dan faktual terkait kondisi usaha serta potensi pengembangannya.

2. Wawancara

Dilakukan secara eksklusif dengan pemilik usaha yang juga merupakan pengelola utama, dibantu oleh anggota keluarga. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, kendala hukum, dan pandangan pemilik mengenai keberlanjutan usaha. Melalui pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang mendalam dan fokus pada perspektif pemilik usaha tentang aspek legalitas dan operasional.

3. Pengamatan Langsung

Yang dilakukan dengan melibatkan kunjungan langsung ke lokasi usaha, dan hasil pengamatan ini digunakan untuk mencocokkan temuan wawancara dengan kondisi nyata di lapangan.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi dianalisis secara tematik, dimana proses analisis melibatkan identifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada wawancara dengan pemilik usaha karena pemilik memainkan peran kunci dalam pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan strategis. Dengan wawancara mendalam, diperoleh data yang menggambarkan secara jelas bagaimana pengelolaan usaha dilakukan, termasuk strategi pemilik dalam menghadapi tantangan hukum dan operasional.

Metodologi ini relevan karena usaha genteng tanah liat di RT 17 B Desa Mendalanwangi memiliki struktur manajemen yang berbasis keluarga, di mana pemilik juga bertindak sebagai pengelola utama. Pendekatan ini juga mempertimbangkan dinamika usaha rumah tangga, seperti peran anggota keluarga dalam mendukung produksi dan distribusi.

Pengamatan langsung memberikan tambahan wawasan terhadap kondisi riil yang tidak selalu dapat diungkapkan melalui wawancara. Hal ini membantu penelitian untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara legalitas usaha dan keberlanjutan bisnis keluarga. Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas hukum dan operasional dalam usaha berbasis warisan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Jenis Badan Usaha

Usaha genteng tanah liat "Pak X" di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang merupakan usaha keluarga berbasis warisan leluhur, dapat dianalisis melalui perspektif hukum dagang. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), usaha keluarga ini dapat dikategorikan sebagai persekutuan perdata, yaitu bentuk perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dengan tujuan keuntungan bersama (Pasal 1618 KUHPerduta). Meskipun usaha ini tidak memiliki dokumentasi formal, persekutuan ini dapat diterapkan melalui kesepakatan keluarga secara lisan. Namun, untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak, disarankan untuk membuat akta notaris atau mendaftarkan usaha tersebut sebagai UMKM di instansi terkait.

Selain itu, usaha ini juga dapat dikategorikan sebagai firma, yang merupakan persekutuan antara beberapa orang di bawah satu nama untuk menjalankan usaha tertentu (Pasal 16 jo. Pasal 25 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Firma cocok diterapkan jika keluarga ingin memperluas usaha dengan melibatkan lebih banyak anggota. Mendaftarkan usaha ini sebagai UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan banyak manfaat, seperti akses terhadap perizinan, pembiayaan, dan pendampingan dari pemerintah.

1. Persekutuan Perdata:

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), persekutuan perdata merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menggabungkan sesuatu dengan tujuan keuntungan bersama. Karena usaha ini merupakan usaha keluarga turun-temurun, persekutuan perdata dapat diterapkan secara implisit melalui kesepakatan keluarga, meskipun tidak ada perjanjian tertulis sebelumnya. Akan tetapi, agar lebih jelas di mata hukum, sebaiknya persekutuan ini disahkan melalui akta notaris atau paling tidak didaftarkan sebagai UMKM di instansi pemerintah setempat.

2. Firma:

Firma adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang di bawah satu nama bersama untuk menjalankan usaha tertentu. Dalam konteks usaha genteng yang diwariskan secara turun-temurun, firma dapat menjadi bentuk yang relevan, terutama jika anggota keluarga ingin memperluas usahanya. Firma memiliki beberapa ciri khas seperti tanggung jawab yang tidak terbatas bagi setiap anggota firma. Oleh karena itu, jika diinginkan, firma dapat didaftarkan secara resmi dan dilengkapi dengan akta pendirian untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga yang terlibat.

Kategori Usaha Berdasarkan Skala dan Jenis

Usaha genteng tanah liat "Pak X" di Desa Mendalanwangi termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan kategori usaha yang memiliki ciri-ciri seperti skala operasional yang kecil, modal yang terbatas, dan fokus pada pasar lokal. Dalam hukum dagang, UMKM mencakup usaha keluarga atau rumah tangga yang memiliki daya saing terbatas namun berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal.

Dengan mendaftarkan usaha ini sebagai UMKM, pemilik usaha dapat memperoleh berbagai manfaat yang signifikan. Pertama, usaha ini dapat memperoleh kemudahan dalam

perizinan yang memungkinkan legalitas usaha diakui oleh pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari masalah hukum terkait operasional usaha yang tidak sah. Kedua, pendaftaran sebagai UMKM memberi akses kepada berbagai program pembiayaan dan pendampingan usaha dari pemerintah maupun lembaga keuangan, yang dapat membantu memperkuat modal dan kapasitas usaha.

Selain itu, status UMKM juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik usaha. Hal ini dapat memastikan keberlanjutan usaha, terutama dalam usaha keluarga yang diwariskan secara turun-temurun tanpa dokumentasi formal. Pendaftaran legalitas sebagai UMKM akan memastikan hak waris yang jelas dan mencegah adanya perselisihan antar anggota keluarga mengenai kepemilikan dan pengelolaan usaha. Dengan demikian, status UMKM dapat mendukung perkembangan usaha genteng tanah liat "Pak X" untuk lebih profesional dan berkelanjutan.

Perusahaan Berdasarkan Hukum Dagang

Berdasarkan karakteristik yang disebutkan, bentuk perusahaan ini termasuk dalam kategori *Perusahaan Perseorangan* atau *Perusahaan Keluarga*. Keduanya lazim diterapkan pada usaha mikro dan kecil yang bersifat tradisional. Dalam perusahaan perseorangan, pengelolaan usaha berada di bawah satu atau beberapa anggota keluarga secara kolektif, dan tidak ada pemisahan harta antara pemilik dan perusahaan. Di sisi lain, jika perusahaan ini dikelola oleh banyak anggota keluarga, maka perusahaan keluarga dengan pengelolaan terbagi antara anggota keluarga dapat diterapkan untuk menjaga kontinuitasnya.

Aspek Hukum dan Tindakan yang Disarankan

1. Pengesahan Legalitas Usaha:

Meskipun usaha ini diwariskan secara turun-temurun dan tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan hak waris, penting bagi pemilik saat ini untuk mempertimbangkan pendaftaran legal. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Keluarga atau sekurang-kurangnya melalui pengajuan izin UMKM. Hal ini akan melindungi hak keluarga di masa depan dan memudahkan akses pada dukungan pemerintah.

Pengesahan legalitas usaha adalah langkah penting yang perlu diambil oleh pemilik usaha keluarga yang diwariskan secara turun-temurun, terutama jika tidak ada dokumen tertulis yang mengatur kepemilikan atau hak waris. Dalam konteks usaha genteng tanah liat "Pak X," meskipun usaha ini berjalan tanpa dokumen formal, pengesahan legalitasnya tetap krusial agar usaha dapat berkembang dengan jelas dan terhindar dari masalah hukum di masa depan. Pendaftaran usaha secara sah memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha dan seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengusaha UMKM dapat mendaftarkan usaha mereka melalui izin usaha yang lebih sederhana. Izin usaha ini diperlukan untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap usaha yang dijalankan dan untuk mendapatkan akses terhadap berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan. Pengajuan izin usaha ini dapat dilakukan melalui proses yang relatif mudah, yakni dengan mengajukan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) di pemerintah daerah setempat, tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Dengan mendaftarkan usaha sebagai UMKM, pemilik dapat mengakses berbagai kemudahan administrasi dan jaminan perlindungan hukum atas usaha yang dikelola.

Selain itu, pengesahan legalitas juga melibatkan aspek kepemilikan yang jelas dalam pengelolaan usaha keluarga. Meskipun usaha ini diwariskan secara turun-temurun, penting bagi pemilik saat ini untuk memiliki dokumen yang sah, seperti akta pendirian badan usaha atau surat pernyataan yang dapat menguatkan klaim kepemilikan. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha di kemudian hari, termasuk dalam

hal pewarisan usaha atau jika terjadi sengketa antar anggota keluarga terkait hak waris. Lebih jauh lagi, jika usaha ini ingin berkembang dan beroperasi lebih luas, legalitas yang jelas akan mempermudah untuk mengubah status usaha menjadi badan usaha yang lebih formal, seperti Persekutuan Perdata atau Firma, yang dapat didaftarkan secara resmi di bawah hukum yang berlaku.

Pendaftaran legalitas usaha juga memastikan akses pada berbagai program dukungan dari pemerintah, seperti program pembiayaan untuk UMKM melalui lembaga pembiayaan, baik yang disalurkan oleh bank maupun lembaga non-bank. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyediakan skema pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil yang terdaftar. Tanpa legalitas, usaha rumah tangga atau usaha keluarga yang tidak terdaftar secara sah akan kesulitan mengakses bantuan tersebut, yang dapat menghambat pengembangan usaha di masa depan.

Dengan demikian, pengesahan legalitas usaha tidak hanya melindungi hak-hak keluarga pemilik usaha tetapi juga membuka peluang bagi usaha untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang, serta memperoleh berbagai keuntungan yang diberikan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM.

2. Hak Waris dan Kepemilikan Usaha

Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan kelangsungan usaha keluarga, sangat penting bagi pemilik usaha untuk memiliki dokumen tertulis yang menyatakan kepemilikan usaha tersebut. Meskipun dalam beberapa kasus, seperti pada usaha genteng tanah liat "Pak X", tidak ada dokumen warisan tertulis yang sah, langkah untuk membuat perjanjian tertulis mengenai kepemilikan usaha tetap diperlukan untuk memastikan transparansi dan menghindari konflik antar anggota keluarga atau ahli waris di masa depan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 832 hingga 845 mengatur tentang hak waris dan pembagian harta warisan antara ahli waris. Dalam hal ini, meskipun tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan warisan usaha, harta warisan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan perselisihan yang merugikan. Oleh karena itu, pemilik usaha harus mempertimbangkan untuk membuat perjanjian kepemilikan tertulis yang jelas dan sah, yang mencakup hak dan kewajiban setiap ahli waris terhadap usaha tersebut.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meskipun lebih fokus pada pemberdayaan UMKM, juga menyarankan agar setiap usaha mikro dan kecil yang berstatus keluarga dan diwariskan turun-temurun untuk melakukan pendaftaran legalitas usaha. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa hak kepemilikan dan memastikan usaha tersebut bisa berkembang dengan lebih terstruktur, dengan dasar hukum yang jelas. Jika usaha tersebut terdaftar secara resmi, maka hak-hak waris dapat dikelola lebih transparan dan terdokumentasi, sehingga meminimalkan potensi perselisihan dalam hal pengalihan usaha ke generasi berikutnya.

Selain itu, penting untuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang mengatur bahwa jika keluarga memutuskan untuk mengembangkan usaha ke bentuk yang lebih besar, seperti mendirikan PT, maka dokumen-dokumen kepemilikan dan perjanjian antara pemilik dan ahli waris akan menjadi lebih kompleks. Pendaftaran PT memberikan kejelasan tentang pembagian saham dan hak kepemilikan yang akan memperkuat struktur hukum dalam usaha. Oleh karena itu, membuat perjanjian tertulis atau akta notaris mengenai kepemilikan usaha tidak hanya

menjamin perlindungan bagi pemilik usaha saat ini, tetapi juga memfasilitasi kelangsungan dan perkembangan usaha di masa depan.

Dengan demikian, langkah untuk menyusun dan mendokumentasikan kepemilikan usaha serta hak waris secara jelas merupakan langkah penting yang harus dipertimbangkan oleh keluarga pemilik usaha untuk menghindari perselisihan hukum dan memastikan keberlanjutan usaha keluarga.

3. Struktur Pengelolaan Formal dan Peralihan Status Usaha

Dengan berkembangnya usaha, penting bagi keluarga yang menjalankan usaha genteng tanah liat "Pak X" untuk mempertimbangkan pembentukan struktur pengelolaan yang lebih formal. Struktur pengelolaan yang terorganisir dengan baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Dalam hal ini, jika usaha tersebut tetap mempertahankan status usaha mikro, pembagian tugas yang jelas antara anggota keluarga sudah cukup untuk mengelola kegiatan sehari-hari, seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan administrasi. Pembagian tugas ini akan membantu menghindari tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan koordinasi antar anggota keluarga.

Namun, apabila usaha tersebut ingin berkembang dan melibatkan lebih banyak anggota keluarga atau bahkan masyarakat sekitar, pertimbangan untuk mengubah bentuk usaha menjadi firma atau bahkan Perseroan Terbatas (PT) perlu dilakukan. Perubahan ini akan memberikan struktur yang lebih jelas dan memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap anggota usaha terlindungi dengan baik, serta memungkinkan pengelolaan yang lebih profesional.

Jika usaha ini berencana untuk berkembang lebih jauh dan memiliki kapasitas yang lebih besar, peralihan ke firma atau PT sangat disarankan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), PT adalah bentuk badan usaha yang memberikan perlindungan terbatas terhadap aset pribadi pemiliknya. Dalam hal ini, para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimiliki dan tidak akan mengorbankan kekayaan pribadi mereka. Proses pembentukan PT dimulai dengan pendirian akta notaris, perizinan usaha, dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM. Di sisi lain, firma adalah bentuk persekutuan antara beberapa orang yang menjalankan usaha bersama di bawah satu nama. Firma tidak memisahkan antara harta pribadi dan perusahaan, dan masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan (Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT).

Selain itu, dalam pengelolaan usaha, penting untuk mematuhi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memberikan kemudahan bagi usaha mikro dalam hal perizinan, akses ke pembiayaan, dan pendampingan. Pendaftaran usaha sebagai UMKM akan membuka akses terhadap berbagai program pemerintah yang mendukung perkembangan usaha, seperti bantuan modal, pelatihan, dan fasilitas fiskal.

Dengan demikian, pembentukan struktur pengelolaan yang lebih formal sesuai dengan regulasi yang berlaku tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing usaha dan memastikan keberlanjutan usaha jangka panjang. Pengelolaan yang lebih formal juga akan membantu usaha untuk memenuhi persyaratan hukum yang lebih kompleks dan memanfaatkan peluang yang ada untuk ekspansi bisnis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis aspek hukum pada usaha genteng tanah liat "Pak X" di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan fokus utama pada studi

kelayakan bisnis dari perspektif hukum dagang. Beberapa kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah:

1. Usaha genteng tanah liat yang diwariskan secara turun-temurun ini memiliki potensi yang signifikan namun menghadapi tantangan dalam aspek legalitas dan struktur hukum.
2. Dari perspektif hukum dagang, usaha ini dapat dikategorikan sebagai persekutuan perdata atau firma, dengan karakteristik pengelolaan berbasis keluarga dan skala usaha mikro.
3. Belum adanya dokumentasi formal dan legalitas resmi merupakan risiko utama yang dapat menghambat pengembangan usaha dan aksesnya terhadap berbagai dukungan pemerintah.
4. Pendaftaran sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memberikan perlindungan hukum, kemudahan perizinan, dan akses terhadap program pembiayaan serta pendampingan usaha.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang direkomendasikan:

1. **Pengesahan Legalitas Usaha**
 - o Segera mendaftarkan usaha sebagai UMKM melalui Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di pemerintah daerah setempat.
 - o Membuat akta notaris atau dokumen tertulis yang menegaskan kepemilikan dan struktur usaha keluarga.
2. **Dokumentasi Hak Waris dan Kepemilikan**
 - o Menyusun dokumen tertulis yang jelas mengenai hak waris dan kepemilikan usaha untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang.
 - o Melakukan musyawarah keluarga untuk mendokumentasikan kesepakatan tentang pengelolaan dan pewarisan usaha.
3. **Pengembangan Struktur Pengelolaan**
 - o Mempertimbangkan pembentukan struktur pengelolaan yang lebih formal, seperti:
 - 1) Pembagian tugas yang jelas antar anggota keluarga
 - 2) Pertimbangan untuk mengubah status usaha menjadi firma atau Perseroan Terbatas (PT) jika ingin berkembang lebih luas
 - o Mengembangkan sistem administrasi dan pencatatan usaha yang lebih terstruktur
4. **Akses Dukungan Pemerintah**
 - o Memanfaatkan program-program pendukung UMKM seperti:
 - Kredit Usaha Rakyat (KUR)
 - Pelatihan pengembangan usaha
 - Bantuan modal dan pendampingan teknis
5. **Pengembangan Kapasitas**
 - o Mengikuti pelatihan manajemen usaha dan aspek hukum bisnis
 - o Konsultasi dengan ahli hukum atau lembaga pemberdayaan UMKM untuk panduan lebih lanjut
 - o Membangun jejaring dengan sesama pelaku usaha sejenis untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, usaha genteng tanah liat "Pak X" diharapkan dapat memperkuat aspek legalitas, meningkatkan daya saing, dan memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., Sukmawati, L., & Yuliana, M. (2023). "Analisis Kelayakan Hukum pada Industri Rumah Tangga". *Jurnal Studi Pembangunan*, 10(3), 112-125.
- Harsono, R. (2023). "Aspek Legalitas dalam Pengembangan Usaha Mikro". *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 15(2), 45-60.
- Nugroho, D. (2022). *Analisis Kelayakan Bisnis: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Kecil*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suyanto, H. (2021). *Warisan Leluhur dalam Dunia Usaha: Perspektif Hukum dan Bisnis di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Wijaya, A., Nugroho, D., & Putri, R. (2023). *Strategi Pengelolaan Usaha Kecil: Pendekatan Multidimensional dalam Studi Kelayakan*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Nugroho, D., & Wijaya, A. (2022). *Analisis Kelayakan Bisnis: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Kecil*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemadji, S. (2021). *Hukum Dagang di Indonesia: Teori dan Praktik dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putri, D., & Santoso, A. (2022). "Studi Kelayakan Bisnis Usaha Kecil Berbasis Lingkungan". *Jurnal Ekonomi Hijau*, 11(1), 12-24.
- Sudarsono, B. (2023). *Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Umar, H. (2021). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, S. (2021). *Studi Kelayakan Bisnis: Analisis Komprehensif Aspek Pasar, Keuangan, dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Wijaya, A., Nugroho, D., & Putri, R. (2023). *Strategi Pengelolaan Usaha Kecil: Pendekatan Multidimensional dalam Studi Kelayakan*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Umar, S. (2021). *Studi Kelayakan Bisnis: Analisis Komprehensif Aspek Pasar, Keuangan, dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
- Wijaya, A., & Pratama, T. (2022). *Dampak Ekonomi Industri Rumah Tangga di Pedesaan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Wijaya, A., Nugroho, B., & Pratama, T. (2023). "Legalitas Usaha Mikro di Desa: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Hukum Ekonomi dan Lingkungan*, 15(2), 34-49.
- Yuliana, M., & Nugroho, A. (2024). "Sustainability dalam Industri Berbasis Sumber Daya Lokal". *Jurnal Ekonomi Hijau*, 12(1), 33-47.